

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia secara geografis dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki cakupan wilayah sangat besar serta jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah masyarakat yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan secara merata di seluruh daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, salah satu langkahnya dengan menerapkan sistem otonomi daerah (Putri & Priyadi, 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan pemerintah daerah memiliki hak untuk menangani administrasinya sesuai dengan hukum yang ada, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan adalah elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban yang ada hubungannya dengan manajemen pemerintahan. Adanya kewenangan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk mendukung pembangunan wilayah serta dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam menghasilkan pendapatan daerah (Hutauruk, 2024).

Menurut Halim (2014) efektivitas suatu wilayah dalam menjalankan otonominya dapat dinilai melalui indikator kinerja keuangannya. Kinerja keuangan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah berhasil dalam pengelolaan keuangan, dari pemasukan dan pengeluaran hingga pendanaan anggaran. Keberhasilan ini dicatat dalam LRA yang merupakan bagian dari APBD (Ika *et al.*, 2024). Di samping itu, kinerja keuangan juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, terutama terkait dengan peningkatan pendapatan daerah (Natalia & Suprpto, 2023).

Penilaian terhadap kinerja keuangan perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Akuntabilitas tersebut berkaitan dengan bagaimana dana masyarakat digunakan serta sejauh mana pengeluaran daerah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi (Prasetia *et al.*, 2024). Selain berfungsi sebagai alat evaluasi, pengukuran kinerja keuangan juga berguna sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran pada periode berikutnya. Hal ini dilakukan melalui analisis terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan sebelumnya (Atmoko & Khairudin, 2022).

Dalam studi ini, evaluasi kinerja keuangan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban serta menjalankan urusan pemerintahannya dengan mengandalkan sumber pembiayaan sendiri (Dani, 2022). Pengukuran ini digunakan untuk menilai capaian keuangan daerah melalui besarnya

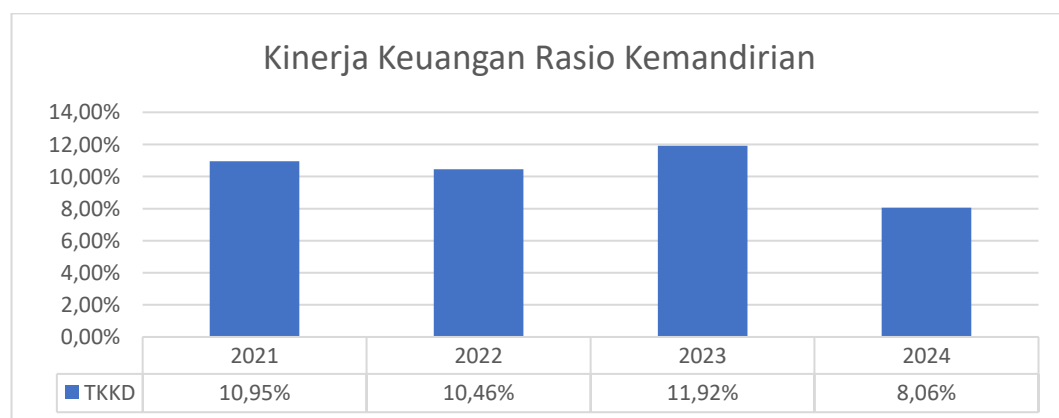
persentase kemandirian yang dimiliki. Apabila nilai rasio semakin tinggi, maka Ketergantungan wilayah pada dukungan dari pemerintah pusat semakin menurun. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berlangsung lebih efektif, baik dalam aspek penerimaan, pengeluaran, maupun pembiayaan (Irnawati *et al.*, 2023). Selain itu, rasio ini dapat digunakan untuk melihat bentuk relasi hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Pola hubungan tersebut mencakup pola instruktif, konsultatif, partisipatif, hingga delegatif. Oleh karena itu, apabila suatu daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mempunyai kinerja keuangan yang bagus (Fitriani & Syarif, 2025).

Namun berdasarkan laporan CNN Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya (2025) menyampaikan bahwa kinerja keuangan pada sebagian besar daerah di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena lebih dari 80 % pemerintah daerah masih sangat mengandalkan dana transfer dari pusat. Sama seperti yang terjadi di Indonesia, permasalahan ini juga muncul di pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh.

Merujuk pada laporan Pemerintah Aceh yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Zulkifli (2025) keadaan fiskal aceh sampai saat ini masih didominasi oleh penerimaan transfer pusat, dengan proporsi lebih dari 70%. Tingginya ketergantungan tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan pengelolaan APBA. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jendral Kahmi Aceh yaitu Safwan Nurdin (2025), yang mengungkapkan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 33,79% dari

total anggaran yang tersedia. Di sisi lain, Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan (2025) menyampaikan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Aceh Selatan masih belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari realisasi APBK Aceh Selatan tahun 2025 yang baru mencapai 35,09%, atau setara dengan Rp513,63 miliar.

Keadaan tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja keuangan daerah, karena dapat menghambat perkembangan dan kemampuan ekonomi daerah dalam membangun kemandirian keuangan. Dampaknya, tingkat kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi rendah. Berikut adalah ringkasan informasi mengenai kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada tingkat kemandirian keuangan di kabupaten dan kota di Provinsi Aceh untuk tahun 2021 hingga 2024.



Gambar 1. 1 Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian

Sumber: (www.djpk.depkeu.go.id) diolah oleh peneliti, 2026

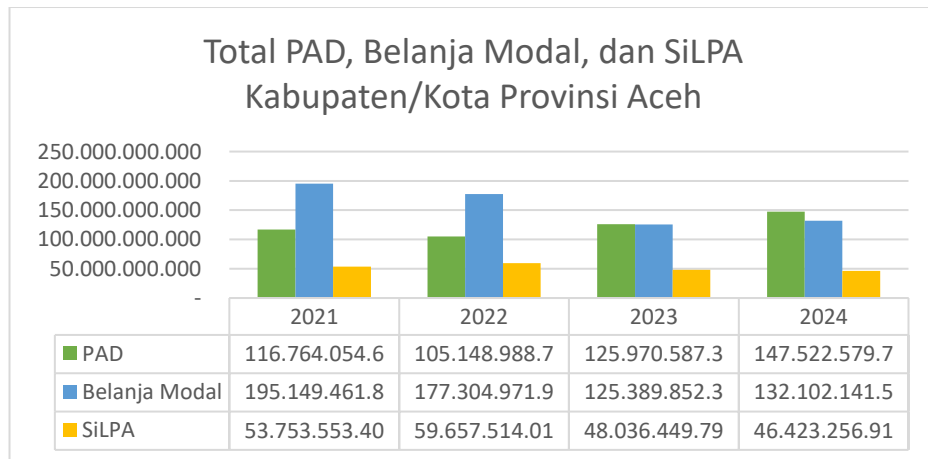
Berdasarkan gambar 1. 2, terlihat bahwa keadaan kinerja pemerintah daerah di provinsi Aceh menunjukkan ketidakstabilan dan variasi dari tahun ke tahun sepanjang periode 2021 hingga 2024. Kondisi tersebut terlihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar

11,92 persen, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 8,06 persen. Apabila dikaitkan dengan klasifikasi pola hubungan kemandirian keuangan daerah, persentase tersebut masih berada pada kategori instruktif atau sangat rendah. Tingkat kemandirian keuangan yang rendah menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum berjalan dengan maksimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan agar kinerja keuangan dapat meningkat pada periode berikutnya (Irnawati *et al.*, 2023).

Kemudian untuk menyelesaikan isu ini, penting untuk mengenali penyebab yang melemahnya kinerja keuangan daerah. Ada berbagai elemen yang dapat berdampak pada kinerja keuangan, termasuk pendapatan asli daerah, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA (Fitriani & Syarif, 2025). Faktor yang pertama kali berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah PAD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PAD mencakup pendapatan yang diperoleh dari potensi yang dimiliki daerah dan dihasilkan melalui pajak daerah, retribusi, serta pendapatan dari pengelolaan aset daerah tertentu, dan sumber pendapatan resmi lainnya (Natalia & Suprpto, 2023).

Selain itu, Wakil Bupati Aceh Utara yaitu Tarmizi Panyang (2025) menyampaikan bahwa realisasi PAD Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan sebesar Rp. 66,56 atau setara dengan 2,53% dari target penerimaan APBK Murni tahun 2025. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Bupati Aceh Besar Muhammad Idris (2025) menyatakan bahwa APBK daerah

tersebut mengalami perubahan, salah satunya berupa penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 40,6 miliar pada tahun 2025. Informasi mengenai realisasi PAD, belanja modal, dan SiLPA di wilayah kabupaten/kota Provinsi Aceh disampaikan sebagai berikut.



Gambar 1. 2 PAD, Belanja Modal, SiLPA Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Sumber: (www.djpk.depkeu.go.id) diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami fluktuasi yang tidak konsisten sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2024 pendapatan asli daerah menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 147 triliun, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 105 triliun. Peningkatan PAD dapat berasal dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan, seperti pajak, retribusi, pendapatan dari pengelolaan dana tertentu, serta berbagai jenis pendapatan lainnya yang sah. Sementara itu, penurunan PAD dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang melemah, berkurangnya penerimaan dari pajak dan retribusi,

rendahnya aktivitas usaha masyarakat, serta adanya ketergantungan tinggi pada dana transfer (Ambya, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Maharani *et al.*, (2024) dan Hutaeruk (2024), menunjukkan bahwa pendapatan dari daerah berkontribusi secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, terdapat perbedaan hasil oleh Rustiyani & Barus (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah adalah Belanja Modal. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal diartikan sebagai biaya anggaran untuk perolehan aset tetap yang memiliki masa guna lebih dari satu tahun. belanja modal diartikan bentuk pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut Halim (2014) menyatakan belanja modal termasuk pengeluaran yang akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur melalui belanja modal mampu meningkatkan pendapatan daerah. Pengeluaran untuk belanja modal seperti perolehan aset tetap, mesin, mobil, furnitur, bangunan dan sebagainya (Hutaeruk, 2024).

Selanjutnya, merujuk pada pernyataan Bupati Aceh Selatan yaitu H. Mirwan (2025), hingga juli 2025 realisasi belanja modal di Kabupaten Aceh Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Realisasinya baru mencapai Rp. 570 juta atau 0,36% dari keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp. 158,17 miliar.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan daerah, terutama di bidang infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan gambar 1.2, dapat diketahui bahwa belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2021 sampai 2024 mengalami perubahan yang tidak stabil. Dimana pada tahun 2021 belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 195 triliun, namun menurun sebesar Rp. 125 triliun pada tahun 2023. Peningkatan belanja modal tersebut mencerminkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan serta pengembangan aset jangka panjang di wilayahnya. Sebaliknya, penurunan belanja modal dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti terbatasnya sumber pendapatan daerah, kebijakan penghematan anggaran, serta belum optimalnya penyerapan anggaran (Ardelia *et al.*, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025) mengungkapkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, hasil tersebut berbeda dengan hasil Natalia & Suprpto (2023), Hastuti & Nasution (2024), dan Putri *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kemudian komponen terakhir yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ialah SiLPA. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SiLPA diartikan sebagai kelebihan anggaran daerah yang muncul dari perbedaan antara pendapatan yang sudah diterima dan pengeluaran yang sudah dilakukan serta pembiayaan bersih. Dalam penyusunan APBD, nilai SiLPA idealnya berada pada angka nol, karena pendapatan daerah seharusnya mampu menjadi sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran

yang terjadi (Ratnasari & Meirini, 2022). Di samping itu, SiLPA juga dapat digunakan sebagai indikator penting untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila jumlah SiLPA tergolong besar, kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran, misalnya penyusunan rencana anggaran yang belum optimal (Chasanah & Handayani, 2025).

Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi (2025) menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Selatan mencatatkan SiLPA yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp. 10,58 miliar. Jumlah tersebut berasal dari realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1,416 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp. 1,407 triliun. Dari kondisi tersebut diperoleh surplus sebesar Rp. 8,65 miliar, kemudian ditambahkan dengan pembiayaan neto senilai Rp. 1,92 miliar, sehingga total SiLPA yang dihasilkan melebihi Rp. 10 miliar. Menurut Alja Yusnadi, munculnya SiLPA dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perencanaan yang belum kuat, rendahnya tingkat penyerapan anggaran, serta keterlambatan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa SiLPA di kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami fluktuasi yang tidak konsisten sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Dimana SiLPA mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 59,6 triliun dan terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp. 46,4 triliun. Besarnya nilai SiLPA umumnya dapat terjadi karena realisasi penggunaan anggaran yang belum optimal serta masih adanya kegiatan atau program pemerintah daerah yang belum selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran. Sebaliknya, penurunan SiLPA dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam tata kelola

keuangan daerah, termasuk meningkatnya pemanfaatan belanja daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sehingga dana yang tersisa pada akhir periode menjadi lebih rendah (Amelia & Khoiriawati, 2022).

Hasil studi Fitriani & Syarif (2025) menyatakan bahwa SiLPA berkontribusi secara positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, hasil temuan berbeda dengan studi Putri & Ratnawati (2023) yang menemukan bahwa SiLPA tidak memberikan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Fenomena yang telah diuraikan menunjukkan bahwa, kondisi kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2021 hingga 2024, masih berada pada kondisi yang kurang optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah serta masih adanya berbagai permasalahan, terutama dalam aspek perencanaan, tata kelola keuangan daerah, dan realisasi anggaran. Dari kondisi tersebut perlunya kajian beberapa komponen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dalam penelitian ini yang dikaji mencakup Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA.

Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang berbeda dan belum sepenuhnya konsisten terkait pengaruh PAD, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya variasi pendekatan dalam pengukuran kinerja keuangan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan rasio efisiensi sebagai indikator pengukuran, sementara aspek kemandirian keuangan daerah belum banyak dijadikan fokus utama secara spesifik. Selain itu, kajian mengenai variabel SiLPA dalam hubungannya dengan kinerja keuangan

pemerintah daerah juga masih relatif terbatas. Keadaan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan pada studi ini dapat dilihat dari pemanfaatan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga memasukkan SiLPA sebagai variabel independen, yang sejauh ini belum banyak digunakan dalam kajian-kajian sebelumnya. Di samping itu, objek penelitian difokuskan pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan rentang waktu terkini, yaitu tahun 2021 sampai 2024.

Penelitian ini perlu dilakukan karena kinerja keuangan menjadi salah satu acuan utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan di tingkat daerah yang kurang efektif dapat berpengaruh terhadap kualitas layanan publik serta menghalangi perkembangan daerah secara maksimal. Hasil dari penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kondisi kinerja keuangan mereka. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang bersifat empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama di kabupaten dan kota yang berada di provinsi Aceh periode 2021 hingga 2024.

Berdasarkan data dan isu yang ada, penulis tertarik untuk melakukan studi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan SiLPA Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Periode 2021-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang dikaji dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2021-2024 berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah?
2. Apakah Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2021-2024 berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah?
3. Apakah SiLPA Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2021-2024 berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2021-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori serta kajian empiris dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berhubungan dengan analisis yang berfokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah melalui penekanan aspek kemandirian keuangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, wawasan, serta pemahaman bagi peneliti berikutnya yang mengangkat topik sejenis, terutama mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan silpa terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2021-2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peranan PAD, belanja modal, dan SiLPA dalam memperbaiki kondisi kinerja keuangan daerah, khususnya di kabupaten serta kota yang ada di Provinsi Aceh. Penemuan ini bisa dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, pengembangan strategi anggaran, dan penentuan pengeluaran daerah yang bertanggung jawab.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa data yang disampaikan dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada publik tentang kondisi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Ini akan membantu menciptakan pengelolaan daerah yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.